

Upaya Menjaga Kemurnian Islam, Menyoal Tahdzir dan Norma-Normanya

Pendahuluan

Empat belas abad sudah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* meninggalkan kita umat Islam. Semakin hari kemurnian ‘ajaran Islam’ semakin keruh akibat tercemar ‘benda-benda asing’ (baca: bid’ah dkk.). Ibarat suatu aliran sungai yang telah ribuan kilometer meninggalkan mata airnya; berubah menjadi amat keruh karena telah bercampur dengan sampah-sampah yang dicampakkan ke dalamnya oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

Jauh-jauh hari, fenomena ini telah disitir oleh Nabi kita *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

« رِبْ كَمْ تَلْقَوْنَ حَتَّى مَنَّهُ شَرِبَ عَدَهُ وَالَّذِي لَا زَمَانَ أَوْ يَوْمَ لَا يَكْمُرُ بِأَتَيْ لَا فِإِزِهِ »

“Tidaklah datang kepada kalian suatu hari atau suatu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian.” (HR. Ibnu Hibban (XIII/282 no. 5952 -al-Ihsan). Muhaqqiq Shahih Ibn Hibban menshahihkan hadits ini.)

Maka, sudah merupakan suatu hal yang lazim, jika kita kaum muslimin dituntut untuk berusaha memurnikan kembali ‘ajaran agama kita’, dan membersihkannya dari noda-noda yang telah melekat lama di tubuhnya. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian [ulama](#) dengan upaya *tashfiyah* (memurnikan).

Sebelum menyibukkan diri dengan *mentarbiyah* (mendidik) umat, kita dituntut untuk terlebih dahulu *mentashfiyah* ajaran yang di atasnya kita akan mendidik umat ini. Jadi, metode yang tepat adalah *tashfiyah* dulu baru *tarbiyah*. (Untuk pembahasan lebih luas rujuk: *At-Tashfiyah wa at-Tarbiyah wa Atsaruhuma fi Isti’nafi al-Hayah al-Islamiyyah*, karya Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi.)

Di antara upaya yang dilakukan oleh para ulama untuk meraih kembali beningnya ajaran Islam; mempraktekkan metode *tahdzir*.

Definisi Tahdzir

Tahdzir adalah: memperingatkan umat dari kesalahan individu atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut; dalam rangka menasehati mereka dan mencegah agar umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan serupa.

Dalil Disyari’atkannya Tahdzir

Banyak sekali dalil-dalil -baik dari al-Qur’an maupun sunnah- yang menunjukkan akan disyari’atkannya *tahdzir*, jika dilakukan sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari’at.

Di antaranya adalah firman Allah *ta'ala*,

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran: 104)

Ayat di atas menjelaskan akan disyariatkannya amar ma'ruf nahi munkar, dan para ulama telah menjelaskan bahwa tahdzir adalah merupakan salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menerangkan, “Kalaupun dia (*ahlul bid'ah* tersebut) tidak berhak atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka kita harus menjelaskan *bid'ahnya* tersebut dan mentahdzir (*umat*) darinya, sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.” (Majmu' al-Fatawa (XXXV/414). Lihat pula: *Sittu Durar min Ushul Ahl al-Atsar*, karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani: hal. 109-112)

Senada dengan keterangan Ibnu Taimiyah di atas; penjelasan yang dibawakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini *rahimahullah*. (Lihat: *al-Kafiah fi al-Jadal*, hal. 20-21)

Di antara dalil disyari'atkannya *tahdzir* adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

« وإن تحال، إل غال بين تحرير عنه يذ فون عدوله؛ خلف كل من إل لم هذا ي حمل
« إل جاهل بين وت أويل، إل لم بط ل بين

“Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama; yang menyisihkan penyimpangan golongan yang ekstrim, jalan orang-orang batil dan *ta'wilnya* orang-orang yang jahil.” (HR. Al-Khathib al-Baghdady *rahimahullah* dalam *Syaraf Ashab al-Hadits* (hal. 65 no. 51) dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Imam Ahmad *rahimahullah* sebagaimana dalam *Syaraf Ashab al-Hadits* (hal. 65). Al-'Ala'i *rahimahullah* dalam *Bughyah al-Multamis*, hal. 34 berkata, “Hasan shahih gharib”. Ibnu al-Qayyim *rahimahullah* dalam *Thariq al-Hijratin*, hal. 578 berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan”. Senada dengan perkataan Ibnu al-Qayyim: penjelasan al-Qashthallani dalam *Irsyad as-Sari*, (I/7). Syaikh Salim al-Hilaly *hafizhahullah* telah mentakhrij hadits ini secara riwayat dan dirayah dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul ila Tahrir an-Nuqul fi Tashih Hadits al-'Udul*, dan beliau menyimpulkan bahwa derajat hadits ini adalah hasan.)

Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan akan disyari'atkannya *tahdzir* (Lihat dalil-dalil tersebut dalam kitab: *Mauqif Ahl as-Sunnah*, karya Syaikh Dr. Ibrahim ar-Ruhaily *hafizhahullah* (II/482-488), *al-Mahajjah al-Baidha'* karya Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali *hafizhahullah* (hal. 55-74), ar-Radd 'ala al-Mukhalif, karya Syaikh Bakr Abu Zaid *syafahullah* (hal. 22-29), dan *Munazharat A'immah as-Salaf*, karya Syaikh Salim al-Hilaly *hafizhahullah* (hal.14-19)) Bahkan Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun mempraktekkan

metode *tahdzir* dalam kehidupannya; entah itu *tahdzir* terhadap individu maupun *tahdzir* dari suatu kelompok tertentu.

Di antara contoh praktek beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam **mentahdzir** suatu individu; tatkala beliau mentahdzir dari ‘nenek moyang’ Khawarij: **Abdullah bin Dzi al-Khuwaishirah**. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

« من ي مرق و ن > ناجرهم ي جاوز لا ال قرآن ي قرؤون ق و م هذا ض ئ ض ئي من س ي خرج إ نه »
« ال ر مية من ال سهم ي مرق كما ال دي ن »

“Akan muncul dari keturunan orang ini; generasi yang rajin membaca al-Qur’an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan (tidak memahami apa yang mereka baca). Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menancap di tubuh buruan lalu melesat keluar dari tubuhnya.” (HR. Ahmad (III/4-5). Para muhaqqiq Musnad (XVII/47) menshahihkan isnadnya. Hadits ini aslinya dalam Bukhari (no. 6933) dan Muslim (II/744 no. 1064))

Adapun praktek beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam **mentahdzir** dari suatu kelompok yang menyimpang, antara lain tatkala beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* **mentahdzir** umat dari sekte **Khawarij** dalam sabdanya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

« ال نار أهل ك لاب ق ت لوا من ق ت يل و خير ال سماء أ دي م ت حت ق ت لوا ق ت لي شر »

“Mereka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing penghuni neraka.” (HR. Ibnu Majah (I/62 no. 176). Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Ibn Majah (I/76) berkata, “Hasan shahih”)

Praktek Para Ulama dalam Menerapkan Metode Tahdzir

Para ulama Ahlus Sunnah telah menjelaskan **bahwa mentahdzir dari ahlul bid’ah dan membantah mereka merupakan amalan yang disyari’atkan di dalam agama Islam dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam dan menasihati umat agar tidak terjerumus ke dalam kubang bid’ah tersebut.**

Di antara keterangan tersebut, perkataan Imam al-Qarafi *rahimahullah*, “Hendaknya kerusakan dan aib ahlul bid’ah serta pengarang buku-buku yang menyesatkan dibeberkan kepada umat, dan dijelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran; agar orang-orang yang lemah berhati-hati darinya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan semampu mungkin umat dijauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut.” (Al-Furuq, IV/207)

Imam Ahmad *rahimahullah* pernah ditanya, “Mana yang lebih engkau sukai; seseorang berpuasa, shalat dan i’tikaf atau mengkritik ahlul bid’ah? Beliau menjawab, “Kalau dia shalat, [puasa](#) dan i’tikaf maka manfaatnya hanya untuk dia sendiri, namun jika dia mengkritik ahlul bid’ah maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan ini lebih afdhal!” (*Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam*: XXVIII/231)

Dan masih banyak perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah yang senada. (Lihat: *Mathla' al-Fajr fi Fiqh az-Zajr bi al-Hajr* karya Syaikh Salim al-Hilali (hal. 62-77) dan *Ijma' al-'Ulama' 'ala al-Hajr wa at-Tahdzir min Ahl al-Ahwa'*, karya Syaikh Khalid azh-Zhufairi, hal. 89-153)

Berikut ini akan kami bawa beberapa contoh praktek nyata para ulama kita dari dulu sampai sekarang dalam menerapkan metode *tahdzir* -baik *tahdzir* terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu-; supaya kita paham betul bahwa metode *tahdzir* adalah metode yang *ashli* (orisinil) dan bukan metode bid'ah yang diada-adakan di zaman ini. (Tidak semua tokoh yang kami sebutkan di sini berakidah Ahlus Sunnah dalam setiap permasalahan, namun ada sebagian kecil dari mereka yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah dalam berbagai permasalahan. Sengaja mereka kami sebutkan pula, agar umat tahu bahwa metode *tahdzir* ini juga diterapkan oleh para ahli ilmu di luar lingkaran Ahlus Sunnah, maka amat keliru jikalau Ahlus Sunnah selalu dipojokkan akibat mereka menerapkan metode ini, *wallahu a'lam*) :

1. **Abdullah bin Umar** *radhiyallahu 'anhuma* (wafat thn 73 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Qadariyah dengan perkataannya, “Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku.” (HR. Muslim, no. 1)
2. **Imam al-Bukhari** *rahimahullah* (w. 256 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dalam kitabnya: “*Khalq Af'al al-'Ibad wa ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah wa Ashab at-Ta'thil*.” (Dicetak di Riyadh: Dar Athlas al-Khadhra', dengan *tahqiq* Dr. Fahd al-Fuhaid)
3. **Imam ad-Darimi** *rahimahullah* (w. 280 H) ketika beliau mentahdzir dari Bisyr al-Mirrisi dalam kitabnya: “*Naqdh Utsman ad-Darimi 'ala al-Mirrisi al-Jahmi al-'Anid fima Iftara 'ala Allah fi at-Tauhid*.” (Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan *tahqiq* Dr. Rasyid al-Alma'i)
4. **Imam ad-Daruquthni** *rahimahullah* (w. 385 H) ketika beliau mentahdzir dari 'Amr bin 'Ubaid -gembong sekte Mu'tazilah di zamannya- dalam kitabnya “*Akhbar 'Amr bin 'Ubaid bin Bab al-Mu'tazili*.” (Dicetak di Riyadh; Dar at-Tauhid, dengan *tahqiq* Muhammad Alu 'Amir)
5. **Imam Abu Nu'aim al-Ashbahani** *rahimahullah* (w. 430 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dalam kitabnya “*Al-Imamah wa ar-Radd 'ala ar-Rafidhah*.” (Dicetak di Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, dengan *tahqiq* Prof. Dr. Ali al-Faqihi)
6. **Abu Hamid al-Ghazali** *rahimahullah* (w. 505 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte al-Bathiniyyah dalam kitabnya “*Fadha'ih al-Bathiniyyah*.” (Dicetak di Kuwait: Dar al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, dengan *tahqiq* Abdurrahman Badawi)
7. **Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi** *rahimahullah* (w. 620 H) ketika beliau mentahdzir dari Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil -salah seorang tokoh sekte Mu'tazilah- dalam kitabnya “*Tahrim an-Nadzar fi Kutub al-Kalam*.” (Dicetak di Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, dengan *tahqiq* Abdurrahman Dimasyqiyyah)
8. **Imam Ibnu Taimiyah** *rahimahullah* (w. 728 H) ketika beliau mentahdzir dari al-Bakri -salah seorang tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “*Al-Istighatsah fi ar-Radd 'ala al-Bakri*.” (Dicetak di Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, dengan *tahqiq* Dr. Abdullah as-Sahli)
9. **Imam Ibnu al-Qayyim** *rahimahullah* (w. 751 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dan golongan Mu'athilah dalam kitabnya “*Ash-Shawa'iq al-Mursalah 'ala al-*

Jahmiyyah wa al-Mu'athilah.” (Dicetak di Riyadh: Adhwa' as-Salaf, dengan *tahqiq* Dr. Ali ad-Dakhilullah)

10. **Ibnu Hajar al-Haitami** *rahimahullah* (w. 974 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “*Ash-Shawa’iq al-Muhriqah ‘ala Ahl ar-Rafdh wa adh-Dhalal wa az-Zandaqah.*” (Dicetak di Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, dengan *tahqiq* Abdurrahman at-Turki dan Kamil al-Kharrath)
11. **Imam Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu Syaikh** *rahimahullah* (w. 1292 H) ketika beliau mentahdzir dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya “*Minhaj at-Ta’sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis.*” (Dicetak di Riyadh: Dar al-Hidayah)
12. **Imam Abu al-Ma’ali al-Alusi** *rahimahullah* (w. 1342 H) ketika beliau mentahdzir dari an-Nabhani -salah satu tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “*Ghayah al-Amani fi ar-Radd ‘ala an-Nabhani.*” (Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan *inayah* ad-Dani Zahwi)
13. **Al-‘Allamah Abdurrahman as-Sa’di** *rahimahullah* (w. 1376 H) ketika beliau mentahdzir dari Abdullah al-Qashimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman itu- dalam kitabnya “*Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftarah al-Qashimi fi Aghlalih.*” (Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi, dengan *tahqiq* Abdurrahman ar-Rahmah)
14. **Al-‘Allamah al-Albani** *rahimahullah* (w. 1420 H) ketika beliau mentahdzir dari Hasan Abdul Mannan dalam kitabnya “*An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li Kutub al-A’immah ar-Rajiihah wa Tadh’ifih li Mi’aat al-Ahadits ash-Shahihah.*” (Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim)
15. **Al-‘Allamah Abdul Muhsin al-‘Abbad** *hafidzahullah* ketika beliau mentahdzir dari ar-Rifa’i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyah- dalam kitabnya “*Ar-Radd ‘ala ar-Rifa’i wa al-Buthi fi Kadzibihima ‘ala Ahl as-Sunnah wa Da’watihima Ila al-Bida’ wa adh-Dhalal.*” (Dicetak di Kairo: Dar al-Imam Ahmad)
16. **Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid** *hafidzahullah* ketika beliau mentahdzir dari Muhammad bin Ali ash-Shabuni -salah satu tokoh sekte Asy’ariyyah abad ini- dalam kitabnya “*At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad bi Ali ash-Shabuni fi at-Tafsir.*” (Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi)
17. **Syaikh Dr. Rabi’ bin Hadi al-Madkhali** *hafidzahullah* ketika beliau mentahdzir dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran *takfiri*- dalam kitabnya “*Matha’in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallam*”(Dicetak di Emirat: Maktabah al-Furqan) dan kitab-kitab beliau lainnya.
18. **Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr** *hafidzahullah* ketika beliau mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam kitabnya “*Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd ‘ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid.*” (Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim)
19. **Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali** *hafidzahullah* ketika beliau mentahdzir dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya “*Al-Jama’at al-Islamiyyah fi Dhau’i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah.*” (Dicetak di Kairo; Dar al-Imam Ahmad)

Dan masih ada puluhan bahkan mungkin ratusan contoh praktek nyata para ulama kita -tempo dulu maupun di zaman ini- dalam menerapkan metode *tahdzir* ini.

Tujuan *Tahdzir*

Sebagian orang mengira bahwa mentahdzir dari ahlul bid'ah tidak sejalan dengan sifat waro'. Mereka tidak sadar bahwa para ulama Ahlus Sunnah sekaliber Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibn al-Mubarak, Imam Sufyan ats-Tsauri dan yang lain, mereka juga tidak jemu-jemu untuk senantiasa mentahdzir umat dari ahlul bid'ah. Padahal siapa di antara kita yang tidak mengenal tingginya tingkat ketaqwaan dan derajat kewaro'an mereka?

Barangkali orang-orang tersebut belum mengetahui rahasia besar yang mendorong para ulama kita untuk menerapkan metode ini. Di antara hal-hal yang mendorong penerapan metode ini:

1. 'Panah beracun' yang melesat dari bid'ah mengenai secara langsung ke dalam hati dan merusaknya. Jika hati seorang muslim telah rusak maka dampaknya akan sangat besar terhadap lahiriyahnya.
2. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui akan keburukan ahlul bid'ah karena mereka menampakkan keshalihan di hadapan umat. Dan ini amat berbahaya bagi kaum muslimin, karena kenyataannya betapa banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam bid'ah gara-gara tertipu dengan 'penampilan' pengusungnya.
3. Sedikitnya para ulama yang mengetahui bahaya bid'ah dan perinciannya serta berani dan mampu untuk mengupas penyimpangan ahlul bid'ah dengan terperinci, membongkar syubhat-syubhat mereka dan memberantasnya. Maka budaya *tahdzir* ini perlu untuk dihidupkan dengan norma-norma yang digariskan oleh agama kita. (Lihat kitab: *Mauqif Ahl as-Sunnah*: II/493-494 dan *Sittu Durar min Ushul Ahl al-Atsar*: hal. 113-121)

***Tahdzir* adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada orang yang keliru dan umat.** Memang pahit rasanya bagaikan obat, namun jika kita bersabar untuk 'menelannya' niscaya, cepat ataupun lambat, kita akan merasakan manisnya 'kesehatan' yang kita dambakan.

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tatkala agama Islam mensyariatkan *tahdzir*, agama Islam juga telah menggariskan norma-norma *tahdzir*, agar tidak timbul penerapan *tahdzir* yang membabi buta yang tidak selaras dengan ajarannya.

Norma-Norma *Tahdzir*

Tatkala agama Islam telah menjelaskan disyari'atkannya *tahdzir*, agama kita pun juga telah menjelaskan norma-normanya. Di antara norma-norma tersebut, apa yang **dijelaskan oleh Syaikh Dr. Ibrahim bin 'Amir ar-Ruhaily hafizhahullah**

1. Peningkaran itu harus dilakukan dengan penuh rasa ikhlas dan niat yang tulus semata-mata dalam rangka membela kebenaran. Di antara konsekwensi ikhlas dalam masalah ini, adalah berharap agar orang yang terjatuh ke dalam kesalahan mendapatkan hidayah dan kembali kepada al-haq. Dan hendaknya peningkaran tersebut juga diiringi dengan doa kepada Allah agar dia mendapat petunjuk-Nya. Apalagi jika ia termasuk golongan Ahlus Sunnah, ataupun kaum muslimin lainnya. Dahulu Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mendoakan sebagian orang kafir agar mendapatkan petunjuk, bagaimana halnya jika orang yang bersalah berasal dari kaum muslimin yang bertauhid?! (Tentunya dia lebih berhak untuk didoakan).

2. Hendaknya bantahan tersebut dilakukan oleh seorang alim yang telah mumpuni ilmunya; mengetahui secara detail segala sudut pandang dalam materi bantahan, entah yang berkaitan dengan dalil-dalil syari'at yang menjelaskannya serta keterangan para ulama, maupun tingkat kesalahan lawan, serta sumber munculnya *syubhat* dalam dirinya, plus mengetahui keterangan-keterangan para ulama yang membantah *syubhat* tersebut.

Hendaklah orang yang membantah juga memiliki kriteria: **kemampuan untuk mengemukakan dalil-dalil yang kuat tatkala menerangkan kebenaran dan mematahkan *syubhat***. Memiliki ungkapan-ungkapan yang cermat, agar tidak dipahami dari perkataannya kesimpulan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.

Atau bisa juga *tahdzir* itu dilakukan oleh *thalibul 'ilm* yang menukil perkataan para ulama, dan dia cermat dalam menukil serta memahami apa yang ia nukil.

Jika tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas niscaya yang akan timbul adalah kerusakan yang besar.

3. Hendaklah tatkala membantah, ia memperhatikan: perbedaan tingkat kesalahan, perbedaan kedudukan orang yang bersalah baik dalam bidang keagamaan maupun sosial, juga memperhatikan perbedaan motivasi pelanggaran; apakah karena tidak tahu, atau hawa nafsu dan keinginan untuk berbuat bid'ah, atau mungkin cara penyampaian yang keliru dan salah ucap, atau karena terpengaruh dengan seorang guru dan lingkungan masyarakatnya, atau karena *ta'wil*, atau karena tujuan-tujuan lain di saat ia melakukan pelanggaran syari'at. Barang siapa yang tidak mencermati atau memperhatikan perbedaan-perbedaan ini, niscaya ia akan terjerumus ke dalam sikap ghuluw (berlebih-lebihan) atau sebaliknya (kelalaian/penyepelean), yang mana ini semua akan berakibat tidak bergunanya perkataan dia atau paling tidak manfaatnya akan menjadi kecil.

4. Hendaklah ia senantiasa berusaha mewujudkan maslahat yang disyariatkan dari bantahan tersebut. Jika bantahan tersebut justru mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dibanding dengan kesalahan yang hendak dibantah, maka tidak disyariatkan untuk membantah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan (suatu kaedah penting), “Tidak dibenarkan menghindari kerusakan kecil dengan melakukan kerusakan yang lebih besar, juga tidak dibenarkan mencegah kerugian yang ringan dengan melakukan kerugian yang lebih berat. Karena syariat Islam datang dengan tujuan merealisasikan maslahat dan menyempurnakannya, juga melenyapkan kerusakan dan mengurangnya sedapat mungkin. Pendek kata, jika tidak mungkin untuk memadukan antara dua kebaikan, maka syariat Islam (mengajarkan untuk) memilih yang terbaik. Begitu pula halnya dengan dua kerusakan, jika tidak dapat dihindari kedua-duanya, maka kerusakan terbesar lah yang harus dihindari”. (*Al-Masa'il al-Mardiniyah*, hal. 63-64).

5. Hendaknya bantahan disesuaikan dengan tingkat tersebarnya kesalahan tersebut. Sehingga jika suatu kesalahan hanya muncul di suatu daerah atau sekelompok masyarakat, maka tidak layak bantahannya disebarluaskan ke daerah lain atau kelompok masyarakat lain yang belum mendengar kesalahan tersebut, baik penyebarluasan bantahan itu dengan menerbitkan buku,

kaset maupun dengan menggunakan media-media lain. Karena menyebarluaskan suatu bantahan atas kesalahan, berarti secara tidak langsung juga menyebarluaskan pula kesalahan tersebut.

Bisa jadi ada orang yang membaca atau mendengar suatu bantahan, akan tetapi *syubhat-syubhat* (kesalahan itu) masih membayangi hati dan pikirannya, juga tidak merasa puas dengan bantahannya. Jadi, menghindarkan masyarakat dari mendengarkan kebatilan, adalah lebih baik daripada memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengarkan kebatilan lalu memperdengarkan kepada mereka bantahannya. Para salaf senantiasa mempertimbangkan norma ini dalam bantahan-bantahan mereka. Banyak sekali kita dapatkan kitab-kitab mereka yang bertemakan bantahan, tapi di dalamnya mereka hanya menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan al-haq, yang merupakan kebalikan dari kesalahan tersebut, tanpa menyebutkan kesalahan itu. Tentu ini membuktikan akan tingkat pemahaman mereka yang belum dicapai oleh sebagian orang yang hidup di zaman ini.

Pembahasan yang baru saja diutarakan -yang berkaitan dengan menyebarkan bantahan di daerah yang belum terjangkau kesalahan-, sama halnya dengan pembahasan tentang menyebarkan bantahan di tengah-tengah sekelompok orang yang tidak mengetahui kesalahan itu, walaupun ia tinggal di daerah yang sama. Maka tidak seyogyanya menyebarkan bantahan -baik melalui buku maupun kaset- di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengetahui atau mendengar adanya kesalahan tersebut.

Betapa banyak orang awam yang terfitnah dan terjatuh ke kubang keraguan terhadap dasar-dasar agama, akibat membaca buku-buku bantahan yang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran mereka.

6. Hukum membantah pelaku suatu kesalahan adalah fardhu kifayah, sehingga bila telah ada seorang ulama yang melaksanakannya, tujuan syariat telah terealisasi dengan bantahan dan peringatan darinya. Maka tanggung jawab (kewajiban) para ulama yang lain telah gugur. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan hukum fardhu kifayah. (Lihat: *Nashihah li asy-Syabab* (hal. 6-8). Ada beberapa tambahan dari kami atas poin kedua, dan hal tersebut telah disetujui oleh Syaikh Ibrahim. Silahkan merujuk pula: *Mauqif Ahl as-Sunnah*: II/507-509 dan *ar-Radd 'ala al-Mukhalif*, karya Syaikh Bakr Abu Zaid, hal 53-68 dan 85)

Penutup

Di akhir tulisan ini kami ingin meluruskan beberapa pemahaman keliru yang kerap menjadikan sebagian orang merasa enggan untuk menerapkan metode *tahdzir*.

Di antara pemahaman yang keliru tersebut:

Pertama: *Tahdzir* adalah menyebutkan keburukan orang lain, dan ini adalah ghibah. Padahal ghibah jelas keharamannya berdalilkan al-Qur'an, hadits dan ijma'. (Di antara para ulama yang menukil ijma' akan haramnya ghibah: Imam Ibn Hazm dalam *Maratib al-Ijma'* (hal. 156), Imam an-Nawawi dalam *al-Adzkar* (hal. 542) dan Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (VII/380). Sedangkan Imam al-Qurthubi dalam *al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an*, beliau mengatakan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ghibah adalah termasuk kategori dosa besar)

Jawabnya: Penerapan metode *tahdzir* dari individu atau kelompok yang memiliki penyimpangan, merupakan salah satu bentuk nasehat yang wajib dilakukan. Dan ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan dalam agama Islam.

Imam Ibn Hazm *rahimahullah* berkata, “*Para ulama telah berijma’ akan diharamkannya ghibah, kecuali dalam nasehat yang wajib.*” (Lihat: *Maratib al-Ijma’*, hal. 156)

Imam an-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa ghibah diperbolehkan dalam enam kondisi, di antaranya, “Kondisi keempat: (ghibah diperbolehkan) di saat *mentahdzir* kaum muslimin dari suatu keburukan, serta ketika menasihati mereka. Dan hal ini ada beberapa macam bentuknya ... antara lain: jika seseorang melihat seorang santri berangkat belajar pada ahlul bid’ah atau orang yang fasik dan dia khawatir santri tersebut akan terpengaruh dengan keburukannya, maka hendaknya ia menasihati santri tersebut dengan menjelaskan kepadanya hakikat keadaan ahlul bid’ah atau orang fasik tersebut, (hal ini dibolehkan) dengan syarat tujuannya adalah untuk nasihat.” (*Riyadh ash-Shalihin*, hal. 561-562)

Oleh karena itu -sebagaimana telah kita jelaskan di atas- Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan para ulama sesudah beliau pun menerapkan metode ini. Bukankah mereka juga pasti mengetahui bahwa ghibah haram hukumnya? (Untuk pembahasan lebih luas tentang masalah ini, silahkan merujuk kitab *Mauqif Ahl as-Sunnah min Ahl al-Bida’*, (II/481-510))

Kedua: Penerapan metode *tahdzir* akan menimbulkan perpecahan di tubuh umat Islam. Padahal saat ini kita amat butuh untuk bersatu guna melawan musuh-musuh kita.

Jawabnya: Dari beberapa sisi:

1. Selama umat Islam tidak kembali kepada agamanya yang benar, niscaya mereka akan terus menjadi bulan-bulanan musuh mereka. Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

« سَلَطَ الْجَهَادُ وَتَرَكْتُكُمْ بِالزَّرْعِ وَرَضِيْتُمْ بِالْبَقْرِ أَذْنَابَ وَأَخَذْتُمْ بِالْعَيْنَةِ تَبَايَعْتُمْ إِذَا »
« دِيْنُكُمْ إِلَيَّ تَرْجِعُوا حَتَّى يَنْزِعَهُ لَكُمْ إِلَهُكُمْ اللَّهُ »

“Jika kalian telah menjual beli dengan sistem *‘inah* (salah satu sistem *riba*), kalian mengekor hewan ternak kalian, dan terbuai dengan cocok tanam, kemudian kalian meninggalkan jihad; niscaya Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian, hingga kalian kembali kepada agama kalian.” (HR. Abu Daud, III/477 no. 3462, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud, II/365)

Jadi, sekedar menggembar-gemborkan persatuan antar umat, tanpa meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni, tidak akan bermanfaat untuk mengalahkan musuh.

Kalaupun bersatu dalam jumlah yang banyak, namun persatuan itu hanya ibarat banyaknya buih di lautan. Sebagaimana yang disitir oleh Nabi kita *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sabdanya,

ومن: قائل ف قال: صعدتها إلى الأكلمة تداعي كما علم يكم تداعي أن الأمم يوشك
«السد يل كغ شاء غ شاء ك ذكمول ك ثير ي وم نذ أن تم بل: قال ي وم نذ؟ نحن قلمة

“Akan tiba saatnya bangsa-bangsa mencaplok kalian, sebagaimana orang-orang yang berebut makanan di dalam nampan. Seseorang bertanya, “Apakah karena saat itu jumlah kita sedikit?”. Jawab Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Bahkan saat itu jumlah kalian banyak, namun kalian bagaikan buih di lautan.” (HR. Abu Dawud (IV/315 no. 4297), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud (III/25))

2. Yang kerap menimbulkan perpecahan adalah penerapan metode *tahdzir* tanpa mengindahkan norma-normanya. Jika ada orang yang menerapkan metode *tahdzir* tanpa memperhatikan norma-normanya, maka janganlah kita mengingkari metode *tahdzir*nya; karena metode ini telah disyariatkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat -sebagaimana telah dijelaskan di atas-. Sikap yang benar adalah: kita tetap menerapkan metode ini, namun dengan memperhatikan norma-normanya, sambil berusaha meluruskan pihak yang keliru dalam penerapannya. Jika metode *tahdzir* telah dilakukan sesuai dengan norma-normanya *insyaAllah* tidak akan menimbulkan perpecahan, kecuali dalam satu kondisi yaitu:

3. Orang yang diperingatkan tetap bersikeras dengan kesalahannya. Inilah yang justru menimbulkan perpecahan di dalam tubuh umat. Sudah dijelaskan padanya dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadits, serta perkataan-perkataan para ulama yang menerangkan kesalahan dia, namun masih saja ngotot dengan pendapatnya yang keliru; orang-orang model seperti inilah yang seharusnya dikatakan merusak rapatnya barisan kaum muslimin, bukan orang-orang yang berusaha menerapkan metode *tahdzir* dengan norma-normanya yang benar.

Wallahu taa’la a’lam. Wa shallallahu ‘ala nabiyyina muhammadin wa ‘ala alii wa shahbihi ajma’in...

Daftar Pustaka:

1. Al-Qur’an dan terjemahannya.
2. Akhbar ‘Amr bin ‘Ubaid, ad-Daruquthni.
3. Al-Adzkar, an-Nawawi.
4. Al-Furuq, al-Qarafi.
5. Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibn Hibban, Ibn Balban.
6. Al-Imamah, al-Ashbahani.
7. Al-Istighatsah, Ibn Taimiyah.
8. Al-Jama’at al-Islamiyyah, Salim al-Hilali.
9. Al-Jami’ fi Ahkam al-Qur’an, al-Qurthubi.
10. Al-Kafiyah fi al-Jadal, al-Juwaini.
11. Al-Mahajjah al-Baidha’, Rabi’ al-Madkhali.
12. Al-Qaul as-Sadid, Abdurrazaq al-Badr.
13. An-Nashihah, al-Albani.
14. Ar-Radd ‘ala al-Mukhalif, Bakr Abu Zaid.
15. Ar-Radd ‘ala ar-Rifa’i, Abdul Muhsin al-‘Abbad.
16. Ash-Shawa’iq al-Muhriqah, Ibn Hajar al-Haitami.

17. *Ash-Shawa'iq al-Mursalalah*, Ibn al-Qayyim.
18. *At-Tahtzir min Mukhtasharat ash-Shabuni*, Bakr Abu Zaid.
19. *At-Tashfiyah wa at-Tarbiyah*, Ali bin Hasan al-Halabi.
20. *Bughyah al-Multamis*, al-'Ala'i.
21. *Fadha'ih al-Bathiniyyah*, al-Ghazali.
22. *Ghayah al-Amani*, al-Alusi.
23. *Ijma' al-'Ulama*, Khalid azh-Zhufairi.
24. *Irsyad al-Fuhul ila Tahrir an-Nuqul*, Salim al-Hilali.
25. *Irsyad as-Sari*, al-Qasthallani.
26. *Khalq Af'al al-'Ibad*, al-Bukhari.
27. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*.
28. *Maratib al-Ijma'*, Ibn Hazm.
29. *Matha'in Sayyid Quthb*, Rabi' al-Madkhali.
30. *Mathla' al-Fajr*, Salim al-Hilali.
31. *Mauqif Ahl as-Sunah min Ahl al-Bida'*, Ibrahim ar-Ruhaili.
32. *Minhaj at-Ta'sis*, Abdul Lathif Alu Syaikh.
33. *Munazharat A'immah Salaf*, Salim al-Hilali.
34. *Musnad Ahmad*.
35. *Naqdh Utsman bin Sa'id*, ad-Darimi.
36. *Nashihah li asy-Syabab*, Ibrahim ar-Ruhaili.
37. *Riyadh ash-Shalihin*.
38. *Shahih al-Bukhari*.
39. *Shahih Muslim*.
40. *Shahih Sunan Abi Dawud*, al-Albani.
41. *Shahih Sunan Ibn Majah*, al-Albani.
42. *Sittu Durar*, Abdul Malik al-Jazairi.
43. *Sunan Abi Dawud*.
44. *Sunan Ibn Majah*.
45. *Syaraf Ashab al-Hadits*, al-Khathib al-Baghdadi.
46. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Ibn Katsir.
47. *Tahrim an-Nazhar*, Ibn Qudamah.
48. *Tanzih ad-Din*, as-Sa'di.
49. *Thariq al-Hijratin*, Ibn al-Qayyim.

Penulis: Abu Abdirrahman Abdullah Zaen.